



MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **SAHABONDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 38 Ayat (1) Jo Pasal 6 PERDA Kabupaten Sikka Nomor 10 Tahun 2007 tentang Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Sikka;
2. **Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.150.00,00 (seratus lima puluh ribu) rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;**
3. **Menetapkan barang bukti, berupa:**
 - o Ikan layang sebanyak 1 (satu) ikat (satu ikat sebanyak 15 ekor);
4. Dikembalikan kepada Terdakwa **SAHABONDA;**
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara, masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

E-Doc Putusan

[Unduh Dokumen](#)